



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
NOMOR : 028 / 263 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG
SEKOLAH DASAR NEGERI MULUR 2 MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
SUKOHARJO DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Hibah Daerah Berupa Bangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri Mulur 2 Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo kepada Pemerintah Desa Mulur Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo untuk Wahana Pariwisata Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, maka perlu menghapus Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri Mulur 2 Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 84 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri Mulur 2 Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercatat di KIB C Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dengan luas 366m² (tiga ratus enam puluh enam meter persegi), dengan Nilai Perolehan sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah).

- KETIGA : Penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU karena dihibahkan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Pihak Penerima Hibah.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 JULI 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGELOLA BARANG
MILIK DAERAH,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth.

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-